



Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PBB P2

FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING PBB P2 TAX

Tia Listiawati¹, Susi Hambani², Ayi Jamaludin³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor

Email: tia.listiawati2020@unida.ac.id, susy.hambani@unida.ac.id, ayi.jamaludin@unida.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Wajib
Pajak, Sanksi perpajakan
dan Kepatuhan Wajib
Pajak

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 41.250 wajib pajak, dengan sampel 100 responden dan menggunakan rumus *slovin*. Desain penelitian ini menggunakan metode regresi dan korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun secara parsial Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Taxpayer Awareness,
Taxpayer Knowledge, Tax
Sanctions, and Taxpayer
Compliance

ABSTRACT

Taxpayer compliance refers to the willingness of taxpayers to fulfill their tax obligations and exercise their rights according to applicable regulations. This study aims to determine the influence of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance in Parakansalak District, Sukabumi Regency. The population in this study consists of 41,250 taxpayers, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. The research design employs regression and correlation methods with a quantitative approach. The data sources used are primary and secondary data. The tests employed include validity, reliability, and classical assumption tests through data analysis. The study results show that simultaneously and partially, taxpayer awareness, taxpayer knowledge, and tax sanctions influence taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes (PBB P2) in Parakansalak District, Sukabumi Regency.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Terdapat dua jenis pajak yang dialihkan kewenangannya dari pusat ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan daerah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan dan kewenangan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor salah satunya adalah kondisi daerah yang berbeda-beda. Untuk menunjang perekonomian daerah maka terdapat beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. PBB P2 merupakan 1 dari 10 jenis pajak daerah yang menempati peringkat 2 dalam penerimaan dari sektor publik (Hidayah Dkk, 2023)

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat terbagi 47 kecamatan salah satunya yaitu Kecamatan Parakansalak. Untuk menunjang perekonomian daerah beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan daerah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya menetapkan target penerimaan PBB-P2. Target penerimaan PBB-P2 ditetapkan berdasarkan data yang diterima oleh BAPENDA melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau dari verifikasi pihak fiskus di lapangan.

Tabel 1 Laporan Penerimaan (PBB P2) Kabupaten Sukabumi

Tahun	Target Ketetapan Pajak	Realisasi PBB-P2	Persentase Pencapaian (%)
2020	Rp. 57.687.690.541	Rp. 49.716.756.897	86,16
2021	Rp. 58.632.537.558	Rp. 51.480.281.330	87,70
2022	Rp. 66.500.000.000	Rp. 67.794.435.833	101,95
2023	Rp. 70.115.000.000	Rp. 70.646.843.957	100,75

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Sukabumi, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan perkembangan realisasi penerimaan Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukabumi selama empat tahun terakhir belum stabil dan sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dibawah rata-rata dan diatas 100%. Terlihat 2020 mengalami penurunan 13,84%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,3% akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam empat tahun terakhir penerimaan Pajak PBB P2 di Kecamatan Parakansalak belum 100% terealisasi sesuai target, oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 agar tercapai realisasi pemungutan yang optimal.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai multidimensi dimana terdiri dari pelaporan kewajiban perpajakan yang benar, pembayaran hutang pajak secara tepat waktu dan kesediaan untuk membayar pajak, baik secara sukarela atau melalui ketakutan dihukum (Hassaldine, 2021).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya Kesadaran Wajib Pajak. Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Jika kesadaran pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani Dkk, 2012). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Suyono, 2016). Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Yusnidar Dkk (2015), fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Yadnyana, 2020).

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atas terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu. Fitrianingsih (2017), Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Zumrotun. N dan Warno (2016) menyatakan hasil penelitian-Nya bahwa Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan. Sedangkan penelitian yang dikemukakan Ipung Firmansyah Dan Maryono (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pengetahuan Wajib Pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menyajikan perbedaan hasil penelitian, maka penulis mengkaji ulang dengan variabel yang sama terkait kepatuhan pajak PBB P2 .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Sugiyono (2019:16-17) berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif berfokus pada analisis data numerik yang diperoleh dari kuesioner yang diolah dengan metode statistika. Adapun untuk teknik penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi dan kolerasi.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB P2 di wilayah Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah warga sebagai wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi yang terdaftar aktif memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 41.250 Wajib Pajak yang tercatat atau terdaftar periode 2023. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampling untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan menggunakan tehnik *Purposive Sampling* Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria populasi yang akan dijadikan sampel penelitian yaitu :

1. Tinggal di wilayah Kecamatan Parakansalak
2. Merupakan Wajib Pajak PBB P2
3. Memiliki objek pajak di wilayah Kecamatan parakansalak

Pengambilan sampel berdasarkan rumus *Slovin* dan didapatkan jumlah sampel sebesar 99,7 , peneliti membulatkan menjadi 100 sampel Wajib Pajak PBB P2 yang akan diteliti karena untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penelitian ini. Sampel sebanyak 100 akan disebar ke-6 Desa di Kecamatan Parakansalak, agar setiap wilayah dapat diambil sebagai sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya atau untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, Berdasarkan olah data memperlihatkan bahwa 20 butir pernyataan menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel atau lebih dari 0.196 sehingga dapat dinyatakan bahwa pernyataan tersebut valid dan layak untuk digunakan

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan dan konsistensi alat tersebut, dan hasil pengukuran tersebut akan tetap konsisten bila dilakukan pengukuran Kembali.

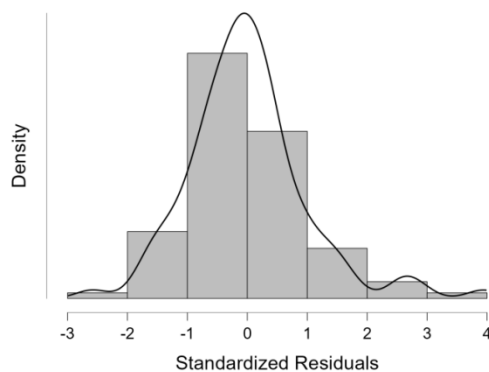
Hasil pengujian Reliabilitas dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan grafik histogram dan grafik normal plots. Pengujian normalitas yang pertama dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal QQ plots, Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

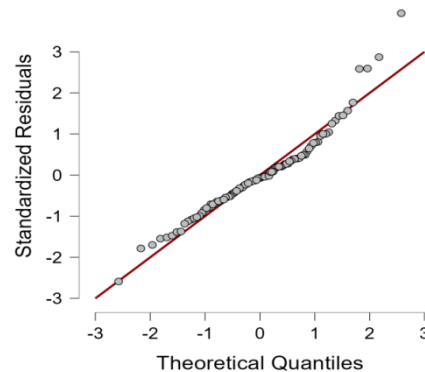
Standardized Residuals Histogram



Sumber : Output JASP, 2024

Gambar 1 Grafik Histogram

Q-Q Plot Standardized Residuals



Sumber : Output JASP, 2024

Gambar 2 Q-Q Plot

Berdasarkan grafik histogram gambar 1 di atas disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal yang dinyatakan dengan kurva yang berbentuk lonceng. Sedangkan jika mengamati grafik normal QQ plots pada gambar di atas terlihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dengan melihat grafik histogram dan grafik QQ plot tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan data layak untuk digunakan. Dan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal serta model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients

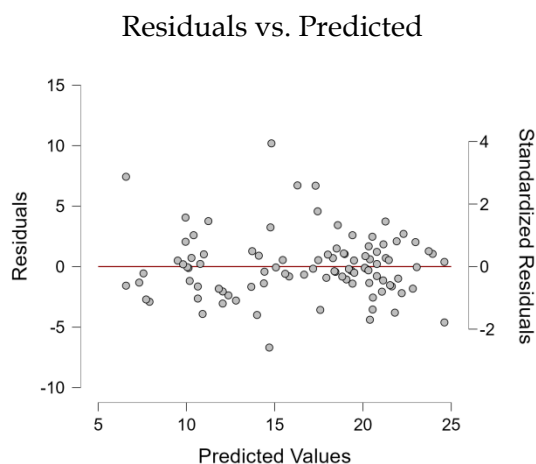
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
H ₀ (Intercept)		
H ₁ (Intercept)		
Kesadaran Wajib Pajak	0.192	5.215
Pengetahuan Wajib Pajak	0.241	4.154
Sanksi Perpajakan	0.221	4.524

Sumber : Output JASP, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *torelance* sebesar 0.192 dengan nilai VIF sebesar 5.215. Untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai *torelance* sebesar 0.241 dengan nilai VIF sebesar 4.154 dan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai *torelance* sebesar 0.221 dan dengan VIF sebesar 4.524. Semua variabel tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolonearitas dan model tersebut layak untuk dilakukan uji regresi. Artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki hubungan yang jelas dan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar *Scatter Plot* pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:



Sumber : Output JASP, 2024

Gambar 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Scatter Plot

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan Artinya bahwa antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak memiliki keterkaitan dengan residu, *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan variabel dalam penelitian ini dapat di uji dalam persamaan regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2017:275), Analisis linear regresi berganda bermaksud untuk memprediksi keadaan naik turunnya variabel dependen. Sanusi (2017) mengatakan regresi linier berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang mana sebelumnya hanya satu menjadi dua arah atau lebih variabel bebas. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Hasil analisis linear berganda dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
H ₀ (Intercept)	16.750	0.545		30.712	< .001
H ₁ (Intercept)	2.067	0.903		2.289	0.024
KWP	0.374	0.099	0.418	3.778	< .001
PWP	0.222	0.108	0.202	2.048	0.043
SP	0.306	0.103	0.305	2.966	0.004

Sumber : *Output JASP, 2024*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2.067 + 0.374X_1 + 0.222X_2 + 0.306X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Harga konstanta (harga Y bila X=0)
- β₁ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak
- β₂ = Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak
- β₃ = Koefisien regresi sanksi perpajakan
- X₁ = Variabel independen pertama (Kesadaran Wajib Pajak)
- X₂ = Variabel independen kedua (Pengetahuan Wajib Pajak)
- X₃ = Variabel independen ketiga (Sanksi Perpajakan)
- e = Error term

Interpretasi persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 2.067 artinya jika kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan nilainya adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2.067.
- Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0.374 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.374. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin naik kesadaran wajib pajak semakin naik kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 0.222 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.222. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin naik pengetahuan wajib pajak maka semakin naik kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0.306, artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.306. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin naik sanksi perpajakan semakin naik kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi

Analisa koefisien determinasi adalah analisa besarnya sumbangan (kontribusi) variabel-variabel bebas terhadap variasi (naik atau turunnya) nilai variabel tak bebas. Dari hasil analisis regresi, lihat pada output model summary dan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Hasil Korelasi Determinasi

Model Summary - Y

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
H ₀	0.000	0.000	0.000	5.454
H ₁	0.880	0.775	0.768	2.626

Sumber : Output JASP, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.. Sedangkan sisanya sebesar 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Adjusted R Square adalah nilai R square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R square. *Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 2.626 hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 2.626.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Uji F (Simultan)

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₁	Regression	2.282.702	3	760.901	110.334	< .001
	Residual	662.048	96	6.896		
	Total	2.944.750	99			

Sumber : Output JASP, 2024

Fhitung > Ftabel ($110.334 > 2.70$) dengan nilai signifikansi F sebesar $0,01 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji T (Parsial)

Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan hasil :

Tabel 7 Hasil Uji T

Coefficients						
Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
H ₀	(Intercept)	16.750	0.545		30.712	< .001
H ₁	(Intercept)	2.067	0.903		2.289	0.024
	KWP	0.374	0.099	0.418	3.778	< .001
	PWP	0.222	0.108	0.202	2.048	0.043
	SP	0.306	0.103	0.305	2.966	0.004

Sumber : Output JASP, 2024

- Variabel Kesadaran wajib pajak : nilai thitung $\geq$ ttabel ($3.778 \geq 1.984$), dengan nilai signifikansi t sebesar $< .001 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
- Variabel Pengetahuan wajib pajak : nilai thitung $\geq$ ttabel ($2.048 \geq 1.984$), dengan nilai signifikansi t sebesar $0.043 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2 pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
- Variabel sanksi pajak : nilai thitung $\geq$ ttabel ($2.966 \geq 1.984$), dengan nilai

signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya sanksi perpajakan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2 pada Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Pembahasan

a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Hasil analisis menunjukkan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak yang dimiliki individu, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama diterima

Zumrotun Nafiah dan Warno (2016), hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengetahuan wajib pajak diduga berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PBB-P2 di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,048 \geq 1,984$) dengan nilai signifikansi t sebesar $0,043 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini berarti bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan penyebab terjadinya kepatuhan wajib pajak. Semakin besar pengetahuan wajib pajak yang dimiliki individu, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Firmansyah dan Waryono (2022), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Sanksi Perpajakan diduga berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

Hasil analisis menunjukan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Semakin besar sanksi pajak yang dikenakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dapat diterima.

Resli Kalong Dkk (2022), telah melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- d. **Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak diduga berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.**

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) antara lain Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan. dari beberapa faktor tersebut dapat dinyatakan bahwa adanya kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak yang baik pada seorang wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak dengan tepat waktu dan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu waktu yang diberikan, Vivi herlina (2020), telah melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi pangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi
2. Faktor kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di wilayah Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, 2013, **Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firmansyah, I. F, (2022). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**. Kompak, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(1), 170-179
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T, (2018). **Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan**. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5(1), 100-104.
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., & Pratiwi, U, (2012). **Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas**. Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Hassaldine, J, (2021). *Advance in Taxation*. Emerald Publishing Limited.
- Herlina, V. (2020). **Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci**. Jurnal Benefita, 5(2), 252-263.
- Hidayah, M. L., Hambani, S., & Aziz, A. J. (2023). **Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan**

- Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor.** Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(5), 332-344
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana, (2020). **Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.** E-Jurnal Akuntansi, 31(4), 925-936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Laksito, R. W, (2014). **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan** (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting, 2337-3806
- Nafiah, Z., & Warno, W, (2018). **Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan** (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 10(1), 86-105
- Rahayu, S. K, 2017, **Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal.** Bandung: Graha Ilmu
- Resli, R. K, (2022). **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangun** (Studi Kasus di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara kabupaten Halmahera Timur). Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 206-215
- Sugiyono, 2019, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.
- Suyono, N. A. (2017). **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo"**. Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo, 1-10
- Yusnidar, Johan, dkk, (2015). **Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.** Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015